



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JALAN RAYA PROPO
Telepon: (0324) 322 349 Fax : (0324) 327276
Email: disdik.pamekasan@gmail.com

4.2.4 Jenis Pelayanan : PELAYANAN LEGALISIR IJASAH

a. Service Delivery

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Ijasah Asli dan Fotocopy Ijazah
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	Ijasah asli dan Foto Copy yang akan dilegalisir dan telah disahkan oleh sekolah terkait diterima oleh staf, kemudian Staf memeriksa keabsahan ijasah dan kelengkapan berkas kemudian diserahkan kepada kasubbag umum, selanjutnya Kasubbag umum dan kepegawaian memeriksa keabsahan ijasah dan kelengkapan berkas. Jika tidak lengkap maka dikembalikan pada staf dan diserahkan kepada pemohon untuk diperbaiki dan jika lengkap diparaf dan diserahkan kepada sekretaris. Kemudian sekretaris meneliti kembali keabsahan ijasah dan berkas kelengkapannya, jika tidak setuju akan dikembalikan kembali pada kasubbag umum dan jika setuju akan di tandatangani, selanjutnya staf akan memberikan stempel dinas dan mengecek kelengkapan berkas, mencatat dalam buku agenda dan meminta kepada pemohon untuk menandatangani tanda terima dan selanjutnya berkas akan diserahkan pada pemohon.
3.	Jangka waktu pelayanan	60 Menit (1 Jam)
4.	Biaya / tarif	Rp. 0 (Gratis)
5.	Produk Pelayanan	Foto copy ijasah yang sudah dilegalisir sah oleh pejabat yang berwenang di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan Saran dan Masukan Pelayanan dapat disampaikan melalui : - Kotak Pengaduan; - Website : https://dinaspendidikan.pamekasankab.go.id/ - Email : disdik.pamekasan@gmail.com - Fb & Instagram : @dispendik Pamekasan

b. Manufacturing

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	- Permendagri No. 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Standar Operasional Pelayanan Administrasi Pemerintahan Daerah - Permendagri No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan - Peraturan Bupati No 4 Tahun 2023 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Peraturan Bupati No 11 Tahun 2025 tentang Tata naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan

No.	Komponen	Uraian
2.	Sarana dan prasarana	- Buku pencatatan legalisir ijazah - ATK - Meja - Kursi
3.	Kompetensi pelaksana	- Minimal Pendidikan SMA,D3, S1 atau sederajat - Bisa menguasai pengoperasian computer - Bisa menguasai atau menggunakan microsoft office
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan langsung oleh ; - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan - Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan - Kasubbag Umum dan Kepegawaian - Inspektorat
5.	Jumlah Pelaksana	1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	<u>MAKLUMAT PELAYANAN</u> “DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Kompensasi: Pemberian layanan khusus apabila pelayanan tidak sesuai dengan Standar
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi melalui rapat rutin setiap satu bulan sekali

Pamekasan, 29 Januari 2026

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Pamekasan



AKHMAD BASRI YULIANTO, SH.,M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19680731 199803 1 002